BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan untuk membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah;

b. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan untuk pemerataan layanan pendidikan yang bermutu sesuai daya tampung dan ketersedian sarana dan prasarana satuan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bengkayang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madarasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 960);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 227);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 15);
26. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
5. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.
6. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut dan disingkat NUN adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari Ujian Nasional.
7. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan Lulus Ujian.
8. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian kompetensi lulusan.
9. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas;
10. Rombongan Belajar adalah satuan kelompok belajar peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutmya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada TK, kelas 1 (satu) dan Kelas 7 (tujuh).
12. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
13. Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik/siswa.
14. Daya Tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima Sekolah sesuai ketersedian ruang kelas belajar di Sekolah.
15. Sistem *online* adalah sistem pendaftaran dan seleksi penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama secara terkoneksi melalui jaringan internet.

16. Sistem *offline* adalah sistem penerimaan peserta didik baru dan seleksi penerimaan peserta didik baru secara manual yang dikhususkan pada jenjang Sekolah Luar dan Sekolah Terbuka.
17. Zonasi adalah kawasan atau area yang menunjukan jarak antara satuan pendidikan dengan domisili/tempat tinggal calon peserta didik.
18. Nilai Kemaslahatan adalah penghargaan yang diberikan kepada guru dan/atau tenaga kependidikan yang mengajar dan/atau bekerja pada satuan pendidikan tersebut.
19. Nilai Prestasi adalah hasil pencapaian seseorang dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok pada bidang pendidikan.
20. Nilai Afirmasi adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada peserta didik bagi orang tua yang tidak mampu secara ekonomi agar mendapat pendidikan yang lebih baik.

Bagian kedua

Maksud, Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam pelaksanaan PPDB di Daerah Kabupaten Bengkayang.
(2) PPDB bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 3

PPDB dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

a. Obyektif, bahwa PPDB bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang menyalahgunakan wewenang.
b. Transparan, bahwa PPDB terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat dan orang tua/wali calon peserta didik.
c. Akuntabel, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundangan baik proses,prosedur dan hasilnya.
d. Tanpa Diskriminasi, bahwa PPDB tidak membedakan suku, ras, agama dan golongan.

e. Berkeadilan, bahwa PPDB tidak berpihak kepada siapapun.

BAB II
PENYELENGGARA

Pasal 4

Penyelenggara PPDB terdiri atas:

a. Penyelenggaraan PPDB tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
b. Penyelenggaraan PPDB tingkat Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

BAB III
Tata Cara PPDB
Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

(1) PPDB dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru sesuai kalender pendidikan.
(2) PPDB dilakukan mulai dari proses:
    a. Pendaftaran;
    b. Seleksi;
    c. Pengumuman hasil; dan
    d. Pendaftaran ulang.
(3) Selama berlangsungnya proses PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib menyampaikan informasi resmi secara terbuka melalui papan pengumuman dan media lainya.

Pasal 6

(1) Setiap satuan pendidikan menyampaikan data rencana daya tampung peserta didik baru;
(2) Jumlah peserta didik baru yang diterima dalam 1 (satu) rombongan belajar di TK, SD , SMP ditetapkan oleh Kepala Dinas;
(3) Jumlah rombongan belajar yang diterima di 1 (satu) sekolah disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar.

Pasal 7

(1) PPDB pada SD dan SMP dilaksanakan berdasarkan zonasi untuk wilayah tertentu.
(2) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pendaftaran

Paragraf 1

Pasal 8

(1) PPDB dilaksanakan secara:
    a. Offline/luring/Reguler; dan
    b. Online/daring.
(2) PPDB Offline/luring/Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan format yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan.
(3) PPDB secara online/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi khusus dalam mengelola data dan informasi yang dapat diakses melalui internet.
(4) Penentuan satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB online/daring ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.

Pasal 9

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
    a. zonasi;
    b. prestasi; dan
    c. perpindahan tugas orang tua/wali.
(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a, paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
(3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
(5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam satu zonasi.

(6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

Pasal 10

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Persyaratan Calon Peserta Didik

Pasal 11

(1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:
    a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
    b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
(2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
    a. 7 (tujuh) tahun; atau
    b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
    c. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
    d. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
(3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
    a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
    b. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pengumuman Dan Pendaftaran Ulang

Pasal 12

(1) Pengumuan hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara serentak dan terbuka.
(2) Calon peserta didik baru yang lulus seleksi wajib melakukan pendaftaran ulang di sekolah tempat diterima.

Pasal 13

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

(1) Sekolah menetapkan daya tampung sebelum pelaksanaan kegiatan PPDB dengan perhitungan: jumlah ruang kelas yang tersedia dikali 40 siswa;
(2) Sekolah dilarang menerima siswa melebihi daya tampung dan jumlah daya tampung maksimal untuk SD dan SMP tidak melebihi dari 27 rombongan belajar (rombel);

BAB IV

KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang dan pemangku kepentingan dapat melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan PPDB.
(2) Koordinasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
(3) Dinas melaksanakan evaluasi setelah seluruh proses PPDB berakhir sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
(4) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pasal 15

Untuk kelancaran pelaksanaan PPDB bagi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pasal 18

(1) Sekolah dilarang memungut biaya PPDB dari calon peserta didik atau orang tua /wali baik langsung maupun tidak langsung.
(2) Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 6 April 2019

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 6 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG

S.BOWO LEKSONO, SH
NIP.19660904 199304 1 001